



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 297/Pdt.G/2020/PA.Pkb.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkalan Balai yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat, antara :

PENGGUGAT, tempat tanggal lahir __, 6 Agustus 1984 (umur 35 tahun), agama Islam, Pendidikan SMP, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Jl. HM. Asyik Aqil RT.047 RW.017, Kelurahan __, Kecamatan __, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, untuk selanjutnya disebut Penggugat;

melawan

TERGUGAT, tempat tanggal lahir __, 17 Mei 1980 (umur 40 tahun) , agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Jalan Camat 2, RT.053 RW.018 , Kelurahan __, Kecamatan __, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, untuk selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti dalam sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan Surat Gugatannya tertanggal 02 Juni 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalan Balai pada tanggal 08 Juni 2020 dengan register perkara Nomor 297/Pdt.G/2020/PA.Pkb., telah mengemukakan hal-hal dan alasan-alasan sebagai berikut :

Halaman 1 dari 14 Putusan. No.297/Pdt.G/2020/PA.Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 23 Februari 2003, tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan _ Kabupaten Musi Banyuasin, dengan kutipan akta nikah Nomor : _, tanggal 3 Maret 2003;
2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal Kediaman milik orang tua Penggugat di Kelurahan _, sampai akhirnya berpisah sekarang;
3. Bahwa, selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama :
 - 3.1 _, umur 16 (enam belas tahun);
 - 3.2 _, umur 9 (sembila tahun);Anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis selama lebih kurang 15 (lima belas) tahun, akan tetapi sejak bulan April 2018, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan:
 - 4.1 Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lahir dan bathin selama lebih kurang 1 (satu) bulan;
 - 4.2 Orang tua Tergugat sering ikut campur dalam masalah urusan keuangan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
 - 4.3 Tergugat sering menuduh Penggugat selingkuh dengan lelaki lain;
 - 4.4 Tergugat sering menyebarkan aib rumah tangga kepada tetangga dan keluarga, padahal pernyataan tersebut fitnah dan tidak benar adanya;
5. Bahwa, pertengkaran terakhir antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 28 April 2020, gara - gara orang tua Tergugat merasa Penggugat tidak bisa mengatur keuangan dan hanya memberikan uang dalam jumlah sedikit kepada orang tua Penggugat padahal Penggugat sudah memenuhi kebutuhan orang tua Tergugat, tetapi Tergugat malah membela orang tua Tergugat dan marah – marah dengan Penggugat dan menuduh Penggugat selingkuh, kemudian terjadilah cekcok antara

Halaman 2 dari 14 Putusan. No.297/Pdt.G/2020/PA.Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat, setelah kejadian tersebut Tergugat pergi meninggalkan rumah, setelah kejadian tersebut Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah bertemu lagi selama lebih kurang 2 (dua) bulan, sekarang Penggugat tinggal di rumah milik orang tua Penggugat di Kelurahan __, sedangkan Tergugat tinggal di rumah kontrakan di Kelurahan __ dengan orang tua Tergugat;

6. Bahwa, dengan keadaan keluarga Penggugat dengan Tergugat yang demikian ini, sudah sangat sulit untuk menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah dan sudah tidak mungkin lagi untuk dipertahankan;

Bahwa, berdasarkan alasan – alasan tersebut di atas maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Pangkalan Balai melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, kiranya berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut:

Primer :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang sendiri menghadap di muka persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula mengirimkan orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa alasan yang sah;

Bahwa, karena Tergugat tidak pernah hadir meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut maka mediasi tidak dapat dilaksanakan, Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar rukun kembali dan tetap

Halaman 3 dari 14 Putusan. No.297/Pdt.G/2020/PA.Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan maupun perbaikan;

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka jawaban Tergugat tidak dapat didengar dan pemeriksaan dilanjutkan dengan acara pembuktian;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, di persidangan Penggugat telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

A. Bukti Surat :

Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor _ yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan _, Kabupaten Musi Banyuasin yang saat ini telah menjadi Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, tanggal 3 Maret 2003. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, diparaf Ketua Majelis dan diberi tanda bukti P;

B. Saksi – Saksi :

1. SAKSI I, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan terakhir SD, tempat kediaman di Jalan Asyik Aqil Nomor 18, RT. 47 RW.17, Kelurahan _, Kecamatan _, Kabupaten Banyuasin. Hubungan dengan Penggugat sebagai Kakak Kandung Penggugat, di bawah sumpah saksi memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama _;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah bulan Maret 2003 dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat sampai dengan berpisah;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak 1 (satu) tahun

Halaman 4 dari 14 Putusan. No.297/Pdt.G/2020/PA.Pkb



yang lalu, rumah tangganya mulai goyah, antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan karena orang tua Tergugat yang sering minta uang kepada Penggugat dan Tergugat untuk keperluan sehari-hari, selain itu karena Tergugat menyebar fitnah Penggugat berselingkuh kepada tetangga, yang oleh tetangga diceritakan ke keluarga Penggugat;
- Bahwa saksi pernah melihat sendiri pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat lebih dari 2 (dua) kali;
- Bahwa tuduhan mengenai Penggugat yang selingkuh adalah tidak benar dan Penggugat tidak mempunyai pria idaman lain;
- Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada 3 (tiga) bulan lalu yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dan semenjak itu antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkomunikasi lagi dan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lagi kepada Penggugat;
- Bahwa keluarga kedua pihak telah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat tetapi tidak berhasil;

2. SAKSI II, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru Honorer, Pendidikan terakhir SMA, tempat kediaman di Jalan Asyik Aqil, RT. 47/ RW.17, Kelurahan __, Kecamatan __, Kabupaten Banyuasin. Hubungan dengan Penggugat sebagai Tetangga Penggugat, dibawah sumpah saksi memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama __;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah bulan Maret 2003 dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat sampai dengan berpisah;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak 1 (satu) tahun yang lalu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan karena orang tua Tergugat sering meminta uang kepada Penggugat dan Tergugat, selain itu karena Tergugat telah menyebar fitnah Penggugat selingkuh kepada tetangga yang diketahui dari cerita tetangga tersebut;
- Bahwa pernah melihat sendiri adanya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat pada malam hari;
- Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada 3 (tiga) bulan lalu yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dan semenjak itu Tergugat tidak pernah terlihat kembali lagi untuk menemui Penggugat;
- Bahwa selama Tergugat pergi Tergugat tidak pernah menjalankan kewajibannya sebagai suami;
- Bahwa keluarga kedua pihak telah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka hal hal selengkapannya yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat telah jelas menunjukkan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Penggugat sendiri tentang domisili Tergugat yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Pangkalan Balai, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor

Halaman 6 dari 14 Putusan. No.297/Pdt.G/2020/PA.Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat, Penggugat berdomisili di Kecamatan __, Kabupaten Banyuasin, yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Pangkalan Balai, dan berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, bahwa gugatan perceraian diajukan pada Pengadilan Agama yang meliputi domisili Penggugat, sehingga Pengadilan Agama Pangkalan Balai berwenang secara relatif memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat. Oleh karena itu gugatan Penggugat patut dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, namun pada hari yang telah ditetapkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengirimkan orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, sedangkan ketidakhadiran Tergugat tersebut bukan disebabkan suatu alasan yang sah menurut hukum, oleh karenanya kepada Tergugat terlebih dahulu harus dinyatakan tidak pernah hadir dalam sidang dan sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut maka upaya perdamaian melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan, berdasarkan Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 143 ayat 1 dan 2 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat untuk rukun dan tetap membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah adalah gugatan cerai dengan alasan kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis sejak bulan April 2018, antara Penggugat dengan Tergugat

Halaman 7 dari 14 Putusan. No.297/Pdt.G/2020/PA.Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat memang memberikan nafkah lahir dan batin selama pernikahan tetapi uang tersebut selalu diminta oleh orang tua Tergugat, Tergugat sering menyebarkan aib rumah tangga kepada tetangga dan keluarga padahal pernyataan tersebut fitnah dan tidak benar adanya, Orang tua Tergugat sering ikut campur dalam masalah urusan keuangan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, serta Tergugat sering menuduh Penggugat selingkuh dengan lelaki lain, puncak pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan April 2020 karena cecok yang mengakibatkan antara Penggugat dengan Tergugat berpisah rumah karena Tergugat pergi meninggalkan rumah;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan tersebut Tergugat tidak memberikan jawabannya karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut maka menurut hukum pembuktian hak jawab Tergugat menjadi gugur dan dianggap mengakui dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat, dan Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih sebagai dasar pertimbangan hukum pengarang Kitab Ahkamul Qur'an, Juz 2, halaman 45 :

من دعي الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا
حق له

Artinya: "Barang siapa yang dipanggil oleh Hakim di dalam persidangan sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan tersebut, maka dia termasuk orang dzalim, maka gugurlah haknya"

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir maka Majelis Hakim tidak mengetahui jawaban dari Tergugat, namun untuk memastikan Gugatan tersebut beralasan dan tidak melawan hukum maka kepada Penggugat tetap dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat telah mengajukan bukti surat dan 2 orang saksi dan terhadap bukti-bukti yang telah diajukan Penggugat tersebut Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 14 Putusan. No.297/Pdt.G/2020/PA.Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P yang berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor _ tanggal 3 Maret 2003 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan _, Kabupaten Musi Banyuasin yang saat ini telah menjadi Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, yang bermeterai cukup, cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen adalah akta otentik karena merupakan surat yang dibuat atau dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, isi bukti surat tersebut menjelaskan tentang perkawinan Penggugat dan Tergugat sehingga bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil dan mempunyai kekuatan pembuktian yang mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P, maka telah terbukti menurut hukum bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sejak tanggal 3 Maret 2003 telah terikat dalam ikatan tali perkawinan yang sah, sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, selain bukti surat Penggugat juga mengajukan dua orang saksi yang bernama SAKSI I dan SAKSI II, dimana kedua saksi tersebut merupakan saksi yang cakap secara hukum dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah serta berdasarkan pengetahuannya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi Penggugat, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi Penggugat, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang disebabkan karena orang tua Termohon sering meminta uang kepada Penggugat dan Tergugat, selain itu karena Tergugat menyebar fitnah kepada tetangga bahwa Penggugat telah berselingkuh, puncak pertengkaran terjadi 3 bulan lalu yang menyebabkan antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat adalah saksi-saksi yang memberi keterangan berdasarkan apa yang dilihat dan didengar

Halaman 9 dari 14 Putusan. No.297/Pdt.G/2020/PA.Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri serta keterangannya relevan dengan dalil-dalil Gugatan Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana telah diatur dalam 171 RBg. *jo.* Pasal 308 - 309 RBg, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Gugatan Penggugat dan bukti-bukti yang telah diajukan Penggugat tersebut, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal Maret 2003 dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Penggugat termasuk orang yang tidak mampu secara ekonomi;
- Bahwa sejak setahun yang lalu, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis, antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan karena orang tua Tergugat sering meminta uang kepada Penggugat dan Tergugat, selain itu karena Tergugat menyebar fitnah Penggugat selingkuh kepada tetangga;
- Bahwa puncak pertengkaran terjadi 3 (tiga) bulan yang lalu yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dan tidak pernah berkomunikasi lagi;
- Bahwa setelah berpisah tempat tinggal Tergugat sudah tidak menjalankan kewajibannya menafkahi Penggugat;
- Bahwa keluarga kedua pihak telah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat di persidangan telah menegaskan sikapnya yang tetap ingin bercerai dengan Tergugat, fakta yang ditemukan majelis di dalam persidangan, sikap Penggugat tersebut merupakan indikasi bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri saat ini benar-benar sudah tidak lagi harmonis, dan dari sikap Penggugat tersebut maka majelis melihat Penggugat sudah tidak ada i'tikad untuk mempertahankan perkawinannya dengan Tergugat, apalagi saat ini Penggugat dan Tergugat telah

Halaman 10 dari 14 Putusan. No.297/Pdt.G/2020/PA.Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpisah rumah dan tidak pernah berkomunikasi lagi, dengan demikian dapat dipastikan hak dan kewajiban Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri sudah tidak berjalan sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa dari adanya fakta-fakta tersebut diatas maka terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) dan sulit untuk dirukunkan kembali dan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak lagi mencerminkan keadaan yang rukun dan harmonis sehingga untuk menciptakan dan mencapai rumah tangga yang kekal dan bahagia serta sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana yang kehendaki Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sulit diwujudkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang nyata yang sulit diperbaiki, serta tekad Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, yang menurut anggapan hukum bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, apabila mereka tetap dipaksa hidup di bawah satu atap, bukan keharmonisan yang akan dicapai, melainkan besar kemungkinan akan menimbulkan kemudhoratan, sesuai dengan Qaidah Ushul Fiqih yang berbunyi :

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : Menolak kemudharatan lebih utama daripada menarik (mempertahankan) kebaikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan tujuan pernikahan dan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan adanya fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat terbukti sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena orang tua Tergugat sering meminta uang kepada Penggugat dan Tergugat dan Tergugat menyebar fitnah kepada tetangga bahwa Penggugat selingkuh, bahkan sejak 3 (tiga) bulan yang lalu antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah saling

Halaman 11 dari 14 Putusan. No.297/Pdt.G/2020/PA.Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkomunikasi lagi, bahkan semenjak itu Tergugat tidak lagi memberikan nafkah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan Penggugat di depan persidangan, yakni Penggugat berketetapan hati ingin bercerai dengan Tergugat dan Penggugat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, maka dalam hal ini majelis hakim perlu mempertimbangkan pendapat pakar hukum Islam sebagaimana yang termuat dalam kitab *Al Iqna* Juz II halaman 133 sebagai berikut :

وان اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي
طلقة

Artinya : “Apabila ketidak senangan seorang istri kepada suaminya telah mencapai puncaknya, maka pada saat itu hakim diperbolehkan menjatuhkan talak seorang suami kepada istrinya dengan talak satu”.

Majelis hakim sependapat sekaligus mengambil alih pendapat pakar hukum Islam tersebut karena berkaitan erat dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat terbukti beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat pada petitum angka 2 aquo patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat, namun berdasarkan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Pangkalan Balai Nomor W6-A8/511/HK.05/VI/2020, tanggal 3 Juni 2020, maka seluruh biaya yang timbul dalam

Halaman 12 dari 14 Putusan. No.297/Pdt.G/2020/PA.Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Pangkalan Balai Tahun Anggaran 2020;

Memperhatikan Pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di depan sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (TERGUGAT);
4. Membebankan biaya perkara ini kepada DIPA Pengadilan Agama Pangkalan Balai tahun 2020 sejumlah Rp. 261.000,00 (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 25 Juni 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Dzulkaidah 1441 Hijriyah. oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkalan Balai yang terdiri dari Dahsi Oktoriansyah, S.H.I., M.H sebagai Ketua Majelis dan Iman Herlambang Syafruddin, S.H.I serta Fitria Saccharina Putri, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Dwi Indrati, S.Ag, sebagai Panitera Pengganti. Putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

KETUA MAJELIS

TTD

DAHSI OKTORIANSYAH, S.H.I., M.H

HAKIM ANGGOTA

Halaman 13 dari 14 Putusan. No.297/Pdt.G/2020/PA.Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

TTD

IMAN HERLAMBAH SYAFRUDDIN, S.H.I

HAKIM ANGGOTA

TTD

FITRIA SACCHARINA PUTRI, S.H.I

PANITERA PENGGANTI

TTD

DWI INDRATI, S.Ag

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	0
2. Biaya Proses	: Rp.	0
3. Biaya Panggilan	: Rp.	225.000,00
4. Biaya PNBP Panggilan Pertama P dan T:		20.000,00
5. Redaksi	: Rp.	10.000,00
6. <u>Materai</u>	: Rp.	6.000,00

Jumlah : Rp. 261.000,00

(dua ratus enam puluh satu ribu rupiah)

Halaman 14 dari 14 Putusan. No.297/Pdt.G/2020/PA.Pkb